



"Aku lebih menghargai
orang yang **BERADAB**
daripada **BERILMU**.
Kalau hanya berilmu
IBLIS pun lebih tinggi
ilmunya daripada
~~MALAIKAT~~ **MANUSIA.**"

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani

Peraturan dan Regulasi tentang Hak Cipta

- Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

- Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan.
- Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu "seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi".

- Pemegang Hak Cipta

Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas

- Ciptaan

yaitu hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

- UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
- UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
- UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

- UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 pasal 14,15, 16

- Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan
- Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber jenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap

■ Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- Penggunaan hak cipta lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- Pengambilan ciptaan pihak lain, seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan
- Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta

- Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri
- Pasal 16
untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra. Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

■ Pasal 24

- Pencipta atau ahli waris berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya
- Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia

■ Pasal 25

Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah

■ Pasal 26

Hak cipta atau suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu

■ Pasal 29

Hak cipta atas ciptaan: buku, pamflet, semua hasil karya tulis lain; drama, drama musikal, tari, seni batik, arsitektur, tafsir, saduran.....berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia

■ Pasal 30

Hak cipta atas ciptaan: program komputer; sinematografi, fotografi; database dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun

■ Pasal 31

Hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan: pasal 10 ayat 2 berlaku tanpa batas waktu pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum



- Pasal 35
Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan
- Pasal 36
Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftar
- Pasal 37
Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa Kuasa \Rightarrow konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal

- Membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta
- Terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta \Rightarrow diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri

- Penyelenggaraan administrasi hak cipta dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
- Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hak cipta yang bersifat nasional ⇒ mampu menyediakan informasi tentang hak cipta seluas mungkin kepada masyarakat

Makanan yang sedap ada diruang tamu
Orang yang beradap sudah pasti berilmu

